



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan MT. Haryono Barat, RT. 045/RW. 008, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretaria Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

NANANG SUJAHANTOPO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kantor di Jalan anggrek Nomor 50, Komplek PCPR I Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Pekerjaan Advokat- Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum INK LAWYER ;

Berdasarkan surat Kuasa tertanggal 17 Februari 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Tempat Kedudukan Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLK Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NINO ANDRIA YUDIANTO, S.,H**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ;
2. **ABD. ROHISMANTO, S.,H**, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ;
3. **LUANG ANDI WIJAYA, S.,H**, Jabatan Kasubbag Dokinfokum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ;
4. **AISYAH, S.,H**, Jabatan Kasubbag Perundang-undangan Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ;
5. **TONY FERKIN, S.,H**, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ;
6. **RETAWATI, S.,H**, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ;
7. **ARIF TRI SUSILO, S.,H**, Jabatan Setda Kabupaten Kotawaringin Timur ;
8. **TONY, S.,H**, Jabatan Setda Kabupaten Kotawaringin Timur;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Jenderal sudirman No. 1 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 180/89/HUK/2021, tertanggal 8 Maret 2021 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1.	Surat	Gugatan
----	-------	---------

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 22 Februari 2021, dibawah Register Perkara Nomor: 7/G/2021/PTUN.PLK;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 7/PEN-DIS/2021/PTUN.PLK, Tanggal 22 Februari 2021 Tentang Lolos Dismissal;

3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 7/PEN-MH/2021/PTUN.PLK, Tanggal 22 Februari 2021 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-PP/2021/PTUN.PLK Tanggal 22 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-HS/2021/PTUN.PLK Tanggal 10 Maret 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Telah Memperhatikan Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak;

7. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

I. Objek Sengketa ;

Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P. tanggal 4 Desember 2020;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLK Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Upaya Administratif ;

Bahwa Objek Sengketa Penggugat terima pada tanggal 7 Desember 2020 melalui Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur H.Imam Subekti, S.PT.MM.di ruangan Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ;

Setelah menerima Objek Sengketa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, maka pada tanggal 18 Desember 2020 Penggugat mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat selaku Penerbit Objek Sengketa dan atas Keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sebagai Penerbit Keputusan (Incasu Tergugat), telah dijawab oleh Tergugat melalui suratnya Nomor : 888/623.1/BKD/PKAP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Suratnya Penggugat terima tanggal 25 Januari 2021 ;

Bahwa oleh karena Keberatan yang diajukan Penggugat telah mendapat Jawaban dari Tergugat, maka selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021 Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Kalimantan Tengah, namun sampai diujukannya Gugatan Incasu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Upaya Banding Administratif yang diajukan Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Gubernur Kalimantan Tengah sehingga guna memperoleh keadilan Penggugat ajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Upaya Banding pada tanggal 29 Januari 2021, namun setelah 10 hari kerja tidak mendapat tanggapan dan Jawaban dari Atasan Tergugat (Gubernur Kalimantan Tengah), sehingga Tenggang Waktu Gugatan 90 hari mengajukan Gugatan haruslah dihitung sejak tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana ketentuan

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. Tenggang Waktu Gugatan.

Tenggang Waktu Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak atau saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.***

Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Objek Sengketa, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 7 Desember 2020 melalui Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur An. H.Imam Subekti, S.PT.MM.bertempat di ruangan Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ;

Setelah Penggugat menerima Objek Sengketa maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, maka pada tanggal 18 Desember 2020 Penggugat mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat selaku Penerbit Objek Sengketa, dan atas Keberatan yang diajukan Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui suratnya Nomor : 888/623.1/BKD/PKAP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang Suratnya Penggugat terima pada tanggal 25 Januari 2021 ;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Keberatan yang diajukan Penggugat telah mendapat Jawaban dari Tergugat, maka selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021 Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Kalimantan Tengah, namun sampai sekarang tidak mendapat tanggapan dari Gubernur Kalimantan Tengah ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Upaya Banding pada tanggal 29 Januari 2021, namun setelah 10 hari kerja tidak mendapat tanggapan dan Jawaban dari Atasan Tergugat (Gubernur Kalimantan Tengah), sehingga Tenggang Waktu Gugatan 90 hari mengajukan Gugatan haruslah dihitung sejak tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan In casu pada tanggal 22 Februari 2021, sehingga Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan karenanya patut untuk diterima.

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, sehingga memenuhi ketentuan :

- **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** pada **Pasal 1 angka (9)** yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*
- **angka (10)** berbunyi : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha*

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perautan perundang-undangan yang berlaku”,

- **angka (12)** berbunyi : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata”,

- Juncto **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 7** yang berbunyi : “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”,

- dan **Pasal 87** yang berbunyi : “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB ;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas :
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau :

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Sehingga karenanya :

1. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu:

a. Konkrit :

Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P. tanggal 4 Desember 2020 berbentuk surat formal, yaitu : Surat Keputusan, bernomor, bertanda tangan dan ditanda tangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu : Tergugat selaku Bupati Kotawaringin Timur ;

b. Individual :

Bahwa Keputusan tersebut ditujukan kepada SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P. selaku Penggugat ;

c. Final :

Bahwa Keputusan tersebut berisi tentang Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P.M. Yang dikeluarkan tidak memerlukan ijin atau persetujuan lebih dahulu oleh Pejabat lain selain Tergugat selaku penerbit objek sengketa.

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata ;

Bahwa Objek sengketa adalah produk yang diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya (Atributie) atau diberikan padanya dalam bidang urusan Pemerintahan (Delegatie).

3. Bahwa oleh karena setelah menerima Objek Sengketa Tergugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Admisnitratif yang pada Pasal 2 berbunyi :

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

(2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa a quo.

V. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat.

Bahwa Penggugat secara langsung merasa dirugikan karena Penggugat adalah pihak yang dituju oleh Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo sehingga Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatannya sebagai Kepala Sub. Bagian

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat tidak lagi menduduki Jabatan sebagai Kepala Sub. Bagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga Penggugat kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) dan/atau Tunjangan Daerah yang seharusnya diterima Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Sub. Bagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ;

Bahwa oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa berdasarkan asas tiada Gugatan tanpa adanya kepentingan (*No interest, No action*) dimana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

VI. Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat terhitung mulai tanggal 1 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.211 - 1874. tanggal 30 April 2008. Dengan Pangkat/Golongan : Pengatur Muda. II/a pada Satuan Organisasi/Unit Kerja : Sekretariat Jendral, Instansi Departemen Dalam Negeri ;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.33-3568 tanggal 30 September 2009., Penggugat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a Satuan Organisasi/Unit Kerja : Sekretariat Jendral, Instansi Departemen Dalam Negeri ;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00003/KEP/AU/2602/2009 terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2009 Penggugat dipindahkan ke/dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ;
4. Bahwa dalam perjalannya karier sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Penggugat mempunyai karier yang cukup baik, hal ini dapat diketahui dari beberapa Jabatan yang pernah di Jabat oleh Penggugat seperti :
 1. Sebagai Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : SK.821.2//41/BKPP-P/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 ;
 2. Sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : SK.821.2/1422/BKPP-P//X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 ;
 3. Sebagai Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: SK.821.2/1164/BKD-MP/VII/2017 tanggal 26 Juli 2010 ;
 4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : SK.823/94/KP.IV/BKD-MP/III/2018

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLK Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2018 Penggugat telah dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I Golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 01 April 2018 ;

5. Bahwa selama menjalankan tugas dalam Jabatannya sebagaimana pada angka 4 diatas, Penggugat selalu berpredikat baik, bertanggung jawab dan berprestasi kerja yang baik, yang dapat dibuktikan berdasarkan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s/d 31 Desember 2019 yang dibuat Pejabat Penilai tanggal 2 Januari 2020 **Dan** berdasarkan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s/d 31 Desember 2020 yang dibuat Pejabat Penilai tanggal 4 Januari 2021 ;

6. Bahwa meskipun Penggugat mempunyai Prestasi kerja yang baik sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, ternyata kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P. tanggal 4 Desember 2020 yang diterima oleh Penggugat pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 melalui Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur An. H.Imam Subekti, S.PT.MM.;

7. Bahwa berdasarkan kewenangan yang ada padanya adalah menjadi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa : ***"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan***

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota” ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Bupati Kotawaringin Timur In casu Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerima pelimpahan wewenang dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS di lingkungan Pemerintahannya, sehingga adalah menjadi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa ;

9. Bahwa namun demikian berdasarkan kewenangan yang ada padanya, diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan Prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka setelah menerima Objek Sengketa Penggugat mengajukan Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO S.I.P. tanggal 4 Desember 2020 yang ditujukan kepada Tergugat selaku penerbit Objek Sengketa pada tanggal 18 Desember 2020 ;

10. Bahwa atas Keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut telah mendapat Jawaban dari Tergugat melalui suratnya Nomor: 888/623.1/BKD/PKAP/XII/2020. tanggal 28 Desember 2020 dan baru diterima Penggugat pada tanggal 25 Januari 2021, sehingga selanjutnya Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif ke atasan Tergugat yaitu Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya melalui Surat Penggugat tertanggal 29 Januari 2021 ;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena terhitung sudah melebihi waktu 10 hari kerja dari terkirimnya Upaya Banding Administratif yang diajukan Penggugat kepada Gubernur Kalimantan Tengah namun tidak mendapat Jawaban sehingga sangat beralasan Hukum Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;

12. Bahwa pada Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam konsideran Menimbang huruf a berbunyi ***“Bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Sugoro Pradibyo, S.I.P. memiliki kinerja yang kurang optimal sehingga perlu penyegaran ke Jabatan baru”*** dan tanpa menyebutkan secara detail alasan dan peraturan Disiplin yang dilanggar oleh Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Objek Sengketa dikeluarkan tanpa melalui Prosedur dan tata cara sebagaimana ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengingat terbitnya Objek Sengketa merupakan Kategori Hukuman Disiplin Berat bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

13. Bahwa pada **Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan** bahwa :

- (1) Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman Disiplin Rungan ;
 - b. Hukuman Disiplin Sedang ; dan
 - c. Hukuman Disiplin Berat ;

Pasal 7 ayat 4 huruf c menyebutkan bahwa :

- (4) Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembebasan dari Jabatan ;

14. Bahwa Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah ditentukan bahwa :

Pasal 23

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ;
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ;
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama ;
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :

- a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ;
- b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan ;

Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa ;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ;
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugasnya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa ;
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin ;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi ;

Pasal 28

(1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditanda tangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa ;

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menanda tangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapatkan foto copy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ;

15. Bahwa semestinya berdasarkan ketentuan dan aturan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada angka 13 diatas, sebelum Tergugat menerbitkan **Objek Sengketa berupa Pemberhentian Dari Jabatan** kepada Penggugat, seharusnya Tergugat melakukan pemanggilan secara tertulis terlebih dahulu kepada Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan, karena sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang mana Berita Acara Pemeriksaannya harus ditanda tangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa, namun pada kenyataannya Penggugat tidak pernah dipanggil untuk dilakukan Pemeriksaan, hal ini sangat tegas telah diatur dalam Pasal 23, 24 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyebutkan :

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ;
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ;
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama ;
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan ;

Pasal 24

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ;
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan ;

Pasal 28

(1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditanda tangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa ;

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menanda tangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapatkan foto copy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ;

16. Bahwa selanjutnya karena Pemberhentian Dari jabatan yang dijatuhkan kepada Penggugat masuk dalam kategori hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 ayat 4 huruf c menyebutkan :

(4) Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

c. Pembebasan dari Jabatan ;

maka semestinya sebelum diterbitkannya Objek Sengketa Tergugat terlebih dahulu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan demi kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugasnya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat, padahal sangat tegas telah diatur dalam Pasal

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa ;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ;
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk ;

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain ;

Pasal 27

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugasnya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin ;
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi ;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana pada Pasal 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 pada kenyataannya diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat tidak melewati prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan pada Pasal 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga terbitnya objek sengketa cacat prosedur dan karenanya patut menurut hukum untuk dicabut dan dibatalkan ;

18. Bahwa selanjutnya diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020. Tanggal 21 Januari 2020. yang pada huruf Romawi III **angka 1** menyebutkan : “Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pada Ayat (2)” yang berbunyi : ***“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri” ;***

angka 3 menyebutkan : “Penggantian Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. ***Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Adiministrator dan Pejabat Pengawas ;***

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penggugat adalah termasuk dalam golongan Pejabat Pengawas, sehingga oleh karena demikian maka sangat jelas terbitnya objek sengketa cacat prosedur dan karenanya patut menurut hukum untuk dicabut dan dibatalkan ;

19. Bahwa melalui Rapat Pleno yang diselenggarakan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal **23 September 2020** telah mengumumkan **Penetapan Calon** Bupati dan calon Wakil Bupati, sedangkan **Objek Sengketa diterbitkan** oleh Tergugat pada **tanggal 4 Desember 2020**. yang artinya bahwa terbitnya Objek Sengketa dalam kurun waktu 3 bulan setelah ditetapkannya Pasangan Calon, padahal tegas telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020. Tanggal 21 Januari 2020. yang pada huruf Romawi III **angka 1** menyebutkan :

“Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pada Ayat (2)” yang berbunyi :

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri” ;

Bahwa sehingga oleh karenanya terbitnya Objek Sengketa selain telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Peraturan pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 dan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang yang pada Ayat (2) berbunyi : ***“Gubernur***

atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau

Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam)

bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan

akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari

Menteri” ; yang dipertegas kembali melalui Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan

Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak

Tahun 2020. Tanggal 21 Januari 2020, yang pada huruf Romawi III

angka 3 menyebutkan : “Penggantian Pejabat sebagaimana dimaksud

pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terdiri

dari :

a. Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat

Adiministrator dan Pejabat Pengawas.

Dan tentunya tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa juga

sangat merugikan Penggugat secara materil, karena dengan terbitnya

Objek Sengketa Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terhitung sejak

tanggal 7 Desember 2020 Penggugat tidak lagi menerima Tunjangan

Jabatan dan Tunjangan Daerah (Tunjangan Tambahan Penghasilan)

untuk setiap bulannya ;

20. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa

bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

sebagaimana dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Asas Kepastian Hukum ;

Bahwa Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama Sugoro Daru Pradibyo, S.I.P. tanggal 4 Desember 2020 menimbulkan ketidak pastian hukum, karena Keputusan tersebut terbit tanpa melalui prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020. Tanggal 21 Januari 2020 huruf Romawi III angka 1 yang menyebutkan : “Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pada Ayat (2)” yang berbunyi : ***“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”*** ;

b) Asas Keterbukaan ;

Bahwa Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama Sugoro Daru Pradibyo, S.I.P. tanggal 4 Desember 2020 tidak melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan Hukuman Disiplin Berat sebagaimana ketentuan 23, 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak memperhatikan hak-hak dari Penggugat dan adanya tindakan sepihak serta tidak adanya keterbukaan dalam pengambilan Keputusan ;

c) Asas Proporsionalitas ;

Bahwa Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama Sugoro Daru Pradibyo, S.I.P. tanggal 4 Desember 2020 tidak memperhatikan Prestasi dan Kinerja Penggugat selama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam melaksanakan Pekerjaannya Penggugat berpredikat baik, loyal dan bertanggung jawab yang dapat dibuktikan berdasarkan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s/d 31 Desember 2019 yang dibuat Pejabat Penilai tanggal 2 Januari 2020 **Dan** berdasarkan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s/d 31 Desember 2020 yang dibuat Pejabat Penilai tanggal 4 Januari 2021 ;

21. Bahwa oleh karena berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, diterbitkannya Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **dan** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang **serta** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga oleh karenanya cacat prosedur dan tidak sah, sehingga cukup beralasan

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLK Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bermohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa serta Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan atau Jabatan Penggugat seperti semula atau yang setara ;

VII. PETITUM / TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan hukum sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah **Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P. tanggal 4 Desember 2020.**
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P. tanggal 4 Desember 2020.**
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan atau Jabatan Penggugat seperti semula atau yang setara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u : _____

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLK Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo At Bono).

Terima Kasih.

Menimbang, Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat** telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **22 Maret 2021** pada persidangan tanggal **24 Maret 2021** secara elektronik dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah, menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali segala apa yang nyata-nyata diakui secara tegas dalam Eksepsi, sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN :

Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pengawas dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO. S.I.P ;

I. Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum/Legal Standing

1. Bahwa Dalil Penggugat pada bagian *Kedudukan Hukum Legal Standing Penggugat*, pada pokoknya menyebutkan “Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo” ;

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak berdasar, mengingat **dasar hukum yang jelas yang menjadi rujukan dikeluarkannya Objek Sengketa a quo yakni** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 *tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, ketentuannya tersebut dalam Pasal 1 angka 17 :

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” ;

3. Bahwa atas dasar tersebut apabila dikaitkan dengan obyek sengketa a quo yakni *Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pengawas dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P,* dalam hal initerkait keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Bupati Kotawaringin Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mempunyai ***kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN*** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa penegasan atas kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ***adalah suatu wewenang yang memang dimiliki oleh seorang kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*** oleh sebab Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum/Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Obyek Sengketa a quo, maka dengan mempedomani ketentuannya secara yuridis Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ***“Tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk verklaand)” ;***

II. UPAYA ADMINISTRATIF ;

1. Bahwa benar Penggugat telah melakukan Upaya administrative ;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan surat keberatan atas obyek sengketa a quo tertanggal 18 Desember 2020 ;

3. Bahwa atas keberatannya, telah ditanggapi oleh Bupati Kotawaringin Timur melalui Surat Nomor : 888/623.1/BKD/PKAP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Saudara diberhentikan dari jabatan berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD/MP/XII/2020 ;

III. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK ATAU ERROR IN OBJECTO ;

1. Bahwa pada bagian POSITA Penggugat pada pokoknya menyebutkan dengan menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan didalam ketentuan Pasal 7 ayat (4), menyebutkan :

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c "Pembebasan Dari Jabatan" ;

2. Bahwa atas dalil Penggugat dengan mendasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas, Tergugat menegaskan objek sengketa a quo **BUKAN Penjatuhan Hukuman Disiplin** melainkan **Pemberhentian dari Jabatan Pengawas dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO. S.I.P ;**

3. Bahwa dalam hal ini Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diberikan kewenangan berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**, untuk menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan **PEMBERHENTIAN** Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah, dalam ketentuannya ditegaskan dalam Pasal 1 angka 17, yakni :

"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai Kewenangan menetapkan

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLK Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai ASN
dan Pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan” ;***

5. Bahwa atas dasar ketentuan dalam peraturan tersebut diatas, Penggugat tidak cermat dan keliru mengajukan **obyek sengketa a quo sebagai dasar gugatan**, maka dengan mempedomani ketentuannya secara yuridis Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan **“Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand)” ;**

Bahwa berdasarkan penjelasan dan peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menjatuhkan Putusan Sela, sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing/Kedudukan Hukum ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(Niet Onvankelijk verklaand)” ;**

DALAM POKOK PERKARA ;

Tergugat secara tegas membantah, menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara ini dan semua bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, mencermati Gugatan Penggugat pada bagian **POSITA**, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Dalil Penggugat pada bagian *Kedudukan Hukum Legal Standing Penggugat*, pada pokoknya menyebutkan *“Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo” ;*

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak berdasar, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 1 angka 17, menyebutkan :

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” ;

3. Bahwa atas dasar tersebut jika dikaitkan dengan obyek sengketa a quo yakni Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP / XII / 2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang **Pemberhentian dari Jabatan Pengawas dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana** Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO. S.I.P, dalam hal initerkait keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Bupati Kotawaringin Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mempunyai **kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa Gugatan Penggugat **tidak jelas** karena Penggugat **beranggapan** telah **dijatuhi hukuman dislipin** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Dislipin Pegawai Negeri Sipil sedangkan didalam obyek sengketa a quo pada bagian Menimbang **huruf a** yaitu : “bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Sugoro Daru Pradibyo, S.I.P memiliki kinerja yang kurang optimal dan perlu penyegaran ke jabatan baru” faktanya obyek sengketa a quo **bukanlah** Hukuman dislipin seperti yang dimaksud Penggugat pada bagian Positanya ;

5. Bahwa keputusan yang telah ditetapkan atas obyek sengketa a quo telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan **Peraturan**

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan peraturan dan ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 7/G/2021/PTUN.PLK, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**) ;
3. Menyatakan **Penggugat tidak mempunyai legal standing atau kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam Pokok Perkara ;**
4. Menyatakan **gugatan terhadap objek sengketa a quo tidak beralasan hukum atau tidak berdasar** sehingga tidak dapat diterima ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan **gugatan terhadap objek sengketa a quo tidak beralasan hukum** atau tidak berdasar sehingga tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLK Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas **Jawaban** dari **Tergugat**, maka Penggugat menyampaikan **Replik** tertanggal **31 Maret 2021** secara elektronik pada persidangan tanggal **31 Maret 2021** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa atas **Replik** dari **Penggugat**, maka Tergugat menyampaikan **Duplik** tertanggal **1 April 2021** secara elektronik pada persidangan tanggal **7 April 2021** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Penggugat** telah mengajukan Bukti Tertulis dalam Persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-40**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1
: Fotokopi

Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor
821.2/1343/BKD-MP/XII/2020, Tentang Pemberhentian
Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam
Jabatan Pelaksana Atas Nama Sugoro Daru Pradibyo,
S.I.P., tertanggal 4 Desember 2020, (sesuai dengan
aslinya) ;

2. Bukti P-2
: Fotokopi

Surat dari Sugoro Daru Pradibyo, S.IP.,(Penggugat),
Perihal : Keberatan atas diterbitkan Keputusan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor: 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020,

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama Sugoro Daru Pradibyo, S.IP., yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur, tertanggal 18 Desember 2020, (sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P-3
: Fotokopi

Tanda Terima Surat atas Keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, (sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P-4
: Fotokopi

Surat Bupati Kotawaringin Timur, Nomor : 888/623.1/BKD/PKAP/XII/2020, Perihal : Tanggapan atas keberatan saudara yang diberhentikan dari Jabatan berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 821.2/1343/BKD/MP/XII/2020, yang ditujukan kepada Sugoro Daru Pradibyo, S.IP., NIP. 198703112007011002, tertanggal 28 Desember 2020, (sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P-5
: Fotokopi

surat dari Sugoro Daru Pradibyo, S.IP (Penggugat), Perihal : Upaya Administratif atas diterbitkannya Surat Bupati Kotawaringin Timur, Nomor: 888/623.1/BKD/PKAP/XII/2020, Perihal : Tanggapan atas keberatan saudara yang diberhentikan dari Jabatan berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 821.2/1343/BKD/MP/XII/2020, atas nama Sugoro Daru Pradibyo, S.IP., yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, tertanggal 29 Januari 2021. (sesuai

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ;

6. Bukti P-6

: Fotokopi

Resi Pengiriman ekspedisi SICEPAT dengan Nomor Resi

001429000070, tertanggal 29 Januari 2021, (sesuai

dengan asli) ;

7. Bukti P-7

: Fotokopi

Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 811.211-1874,

tertanggal 30 April 2008, (sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti P-8

: Fotokopi

Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 811.33-3568,

tertanggal 30 September 2009, (sesuai dengan fotokopi) ;

9. Bukti P-9

: Fotokopi

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :

00003/KEP/AU/26202/2009, tertanggal 02 Oktober 2009,

(sesuai dengan fotokopi) ;

10. Bukti P-10

: Fotokopi

Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor :

SK.821.2/41/BKKPP-P/II/2010, tertanggal 22 Pebruari

2010, (sesuai dengan fotokopi) ;

11. Bukti P-11

: Fotokopi

Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor :

821.2/81/SPP/PEG/III/2010, tertanggal 23 Maret 2010,

(sesuai dengan fotokopi) ;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.

Bukti P-12

: Fotokopi

Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Nomor :

821.2/80/SPMJ/PEG/III/2010, tertanggal 23 Maret 2010,

(sesuai dengan fotokopi) ;

13.

Bukti P-13

: Fotokopi

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor :

821.2/82/Adm/III/2010, tertanggal 23 Maret 2010, (sesuai

dengan fotokopi) ;

14.

Bukti P-14

: Fotokopi

Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor :

SK.821.2/1422/BKPP-P/X/2012, tertanggal 04 Oktober

2012, (sesuai dengan aslinya) ;

15.

Bukti P-15

: Fotokopi

Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor :

821.2/1482/SPP/BKPP-P/X/2012, tertanggal 04 Oktober

2012, (sesuai dengan aslinya) ;

16.

Bukti P-16

: Fotokopi

Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Nomor :

821.2/1620/SPMJ/BKPP-P/X/2012, tertanggal 05 Oktober

2012, (sesuai dengan aslinya) ;

17.

Bukti P-17

: Fotokopi

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor :

821.2/98/MH/IX/2012, tertanggal 16 Oktober 2012,

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotokopi) ;

18. Bukti P-18

: Fotokopi

Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor :

821.2/1164/BKD-MP/VII/2017, Tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur, tertanggal 26 Juli 2017, (sesuai dengan fotokopi) ;

19. Bukti P-19

: Fotokopi

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :

821.2/1370/SPP/BKD-MP/VII/2017, tertanggal 27 Juli 2017

(sesuai dengan fotokopi) ;

20. Bukti P-20

: Fotokopi

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor :

821.2/160/SPMT/ORG/VIII/2017, tertanggal 02 Agustus

2017, (sesuai dengan fotokopi) ;

21. Bukti P-21

: Fotokopi

Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor:

823/94/KP.IV/BKD-MP/III/2018, Tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil, atas nama Sugoro Daru Pradibyo,

S.IP, tertanggal 29 Maret 2018 ;

22. Bukti P-22

: Fotokopi

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Jangka

Waktu Penilaian 01 Januari s.d 31 Desember 2019, atas

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sugoro Daru Pradibyo, S.IP, (sesuai dengan aslinya)

;

23. Bukti P-23

: Fotokopi

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Jangka Waktu Penilaian 01 Januari s.d 31 Desember 2020, atas nama Sugoro Daru Pradibyo, S.IP, (sesuai dengan aslinya)

;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1593/SPMJ/BKD-MP/VII/2017, tertanggal 27 Juli 2017, (sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti P-25 : Fotokopi Laporan Kehadiran Berbasis Elektronik (*i-Personal*) Atas Nama Sugoro Daro Pradibyo, Bulan Mei 2020, (sesuai dengan fotokopi);

26. Bukti P-26 : Fotokopi Laporan Kehadiran Berbasis Elektronik (*i-Personal*) Atas Nama Sugoro Daro Pradibyo, Bulan Juni 2020, (sesuai dengan fotokopi);

27. Bukti P-27 : Fotokopi Laporan Kehadiran Berbasis Elektronik (*i-Personal*) Atas Nama Sugoro Daro Pradibyo, Bulan Juli 2020, (sesuai dengan fotokopi);

28. Bukti P-28 : Fotokopi Laporan Kehadiran Berbasis Elektronik (*i-Personal*) Atas Nama Sugoro Daro Pradibyo, Bulan Agustus 2020, (sesuai dengan fotokopi);

29. Bukti P-29 : Fotokopi Laporan Kehadiran Berbasis Elektronik (*i-Personal*) Atas Nama

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugoro Daro Pradibyo, Bulan September 2020, (sesuai dengan fotokopi);

30. Bukti P-30 : Fotokopi Laporan Kehadiran Berbasis Elektronik (i-Personal) Atas Nama

Sugoro Daro Pradibyo, Bulan Oktober 2020, (sesuai dengan fotokopi);

31. Bukti P-31 : Fotokopi Laporan Kehadiran Berbasis Elektronik (i-Personal) Atas Nama

Sugoro Daro Pradibyo, Bulan November 2020, (sesuai dengan fotokopi);

32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor : 00005947/DIKLATPIM TK. IV/6500/012/LAN-RI/2018, Nomor : 006843/DIKLATPIM TK.IV/BANDIKLAT PROV. JATIM/2018, tertanggal 14 September 2018, (sesuai dengan aslinya);

33. Bukti P-33 : Fotokopi Piagam Penghargaan, Nomor : 0137/DIKLAT KEPEMIMPINAN/BANDIKLAT PROV. JATIM/2018, tertanggal 14 September 2018, (sesuai dengan aslinya);

34. Bukti P-34 : Fotokopi surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/253/M.SM.04.00/2020, Perihal : Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur, tertanggal 4 Maret 2020 berserta dengan Lampirannya, (sesuai dengan aslinya);

35. Bukti P-35 : Fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kelas Dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur, yang ditetapkan tanggal 9 Maret 2020

(sesuai dengan fotokopi);

36. Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan Bupati

Kotawaringin Timur, Nomor : 188.45/0133/Huk-ORG/2020,

Tentang Penetapan Tim Pelaksana Analisis Jabatan Dan

Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020, berserta

Lampiran, (sesuai dengan fotokopi);

37. Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Bupati

Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0254/HUK-ORG/2020,

Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan Dan analisis

Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah

kotawaringin Timur, (sesuai dengan fotokopi);

38. Bukti P-38 : Fotokopi Petikan Keputusan

Presiden Republik Indonesia, Nomor 66/TK/TAHUN 2020,

Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya

Lencana Karya Satya, tertanggal 22 Juli 2020, (sesuai

dengan aslinya);

39. Bukti P-39

: Fotokopi

Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor :

188.45/415/HUK-ORG/2019 Tentang Penetapan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur, tertanggal 30 september 2019 beserta Lampiran,

(sesuai dengan fotokopi);

40. Bukti P-40

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/545/Huk.Adm.Pemb/2019, Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Dan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Sekretarian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Desember 2021 (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Tergugat** telah mengajukan Bukti Tertulis dalam persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-15**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020, Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama Sugoro Daru Pradibyo, S.IP, tertanggal 4 Desember 2020, (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat dari Sugoro Daru Pradibyo, S.IP, Perihal : Keberatan atas diterbitkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020, Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama Sugoro Daru Pradibyo. S.IP, tertanggal 18 Desember 2020, (sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat dari Bupati Kotawaringin Timur, Nomor : 888/623.1/BKD/PKAP/XII/2020, Perihal : Tanggapan atas keberatan saudara yang diberhentikan dari Jabatan berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, Nomor: 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020, tertanggal 28 Desember 2020, (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Telaahan Staf dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor 800/442/BKD-PKAP/XII/2020, Perihal : Tindak lanjut Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Sugoro Daru Sudibyo, S.IP, NIP. 19870311 200701 1 002, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I. III/d, Jabatan Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 22 Desember 2020, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kotawaringin Timur, (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor : 888/623.1/BKD/PKAP/XII/2020, Tanggal 28 Desember 2020, Perihal : Tanggapan atas Keberatan Saudara yang di berhentikan dari Jabatan berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur nomor : 821.2/1334/BKD/MP/XII/2020, (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti T-8 : Fotokopi Undangan Rapat Baperjakat, Nomor : 800/1107/BKD-P/V/2017, tertanggal 29 Mei 2017 beserta Daftar Hadir Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Kotawaringin Timur, (sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Undangan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berserta Lafal Sumpah Jabatan, (sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Pelantikan Dan Pengambilan sumpah Janji Jabatan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kotim, Tanggal 27 Juli 2017, (sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1164/BKD-MP/VII/2017, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 26 Juli 2017, (sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, Nomor : 821.2/1164-1165/BKD-MP/VII/2017, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, (sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Petikan Keputusan

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 821.2/1164/BKD-MP/VII/2017, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 26 Juli 2017, (sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14 : Fotokopi Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2020, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 9 Juli 2020, (sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, tertanggal 15 Januari 2014, (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa, Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam Persidangan perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan patut dan layak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak **Penggugat** dan **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah menyampaikan **Kesimpulannya** pada persidangan Tanggal **27 Mei 2021** yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P. tanggal 4

Desember 2020 (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas proporsionalitas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* :

- Bahwa Dalil Penggugat pada bagian Kedudukan Hukum Legal Standing Penggugat, pada pokoknya menyebutkan "Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*";
- Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak berdasar, mengingat dasar hukum yang jelas yang menjadi rujukan dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ketentuannya tersebut dalam Pasal 1 angka 17 ;

2. Upaya Administratif;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pokoknya Tergugat mengakui Bahwa benar Penggugat telah melakukan Upaya administrative dan telah ditanggapi oleh Tergugat Bupati Kotawaringin Timur melalui Surat Nomor: 888/623.1/BKD/PKAP/XII/2020, Tanggal 28 Desember 2020;

3. Gugatan Penggugat Salah Objek atau *Error In Objecto* :

- Bahwa pada bagian posita Penggugat pada pokoknya menyebutkan dengan menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat menegaskan objek sengketa *a quo* bukan penjatuhan hukuman disiplin melainkan pemberhentian dari jabatan pengawas dan pengangkatan dalam jabatan pelaksana, sehingga Penggugat tidak cermat dan keliru mengajukan obyek sengketa *a quo* sebagai dasar gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan Pelajari dalil Eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait Eksepsi kedua tentang Upaya Administrasi tidak bersifat Ekseptif, sehingga akan di pertimbangkan bersama dengan Formal Gugatan dan oleh karena terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat untuk selebihnya, yang pertama yang akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu terkait Eksepsi Kepentingan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum/ Legal Standing untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat keliru menggunakan dasar hukum dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan penggugat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berisikan tindakan Tergugat dalam hal memberhentikan dengan hormat atas nama Penggugat dari Jabatan Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, yang menurut dalil Penggugat dalam gugatannya, dengan terbitnya objek Sengketa *a quo* menyebabkan Penggugat kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) dan/atau Tunjangan Daerah yang seharusnya diterima Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dihubungkan dengan fakta hukum diatas, Penggugat yang diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mengalami kerugian Langsung berupa kerugian secara materil sehingga secara jelas dan nyata Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kedudukan Hukum/ Legal Standing adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Salah Objek atau *Error In Objecto* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa Penggugat tidak cermat dan keliru mengajukan objek sengketa *a quo* dikarenakan salah dalam merujuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar gugatan;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara telah diperluas dengan Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menentukan Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
- bersifat final dalam arti lebih luas ;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati unsur-unsur objek sengketa *a quo* yang merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Timur, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, yang bersifat konkret dan individual atas nama Sugoro Daru Pradibyo, S.I.P., serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADIBYO, S.I.P. tanggal 4 Desember 2020 merupakan Objek Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Salah Objek atau *Error In Objecto* adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas oleh Karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal gugatan terkait Kewenangan Mengadaili, Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kewenangan Mengadaili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat yang merupakan pejabat tata usaha negara di daerah yang selanjutnya

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat yang merupakan orang yang mengalami kerugian materil atas diterbitkannya Objek Sengketa, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur, dan substansi objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permasalahan Pemberhentian dengan hormat atas nama Penggugat dari Jabatan Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja termasuk dalam kategori jenis

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin berat yaitu Pembebasan dari jabatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- Pasal 7 : (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - pembebasan dari jabatan;
 - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Menimbang, bahwa Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menentukan bahwa:

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

- Presiden,
- Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c,
- Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c,
- Kepala Perwakilan Republik Indonesia, dan
- Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), **tidak dapat diajukan upaya administratif.**

Menimbang, bahwa Pasal 33 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana disebutkan diatas menentukan bahwa hukuman

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman pembebasan dari jabatan tidak dapat diajukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2014 adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, sehingga Undang-Undang 30 Tahun 2014 memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding administratif terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Dasar terkait pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah tidak diatur adanya Upaya Administratif, maka Pengajuan Upaya Adminstratif, sehingga ketentuan mengenai upaya administratif pada sengketa *a quo* harus merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) dst.
- (4) dst.
- (5) dst.

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2020, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Bupati Kotawaringin Timur (*in casu* Tergugat) atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* pada tanggal 18 Desember 2020 (*vide* Bukti P-2 = T-2), yang selanjutnya ditanggapi oleh Bupati Kotawaringin Timur pada tanggal 28 Desember 2020 (*vide* Bukti P-4 = T-3) yang diterima oleh Penggugat tanggal 25 Januari 2021 (*vide* Bukti P-4 = T-5);

Menimbang, bahwa atas tanggapan Bupati Kotawaringin Timur, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 29 Januari 2021 (*vide* Bukti P-5; Bukti P-6) yang hingga pada saat Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 22 Februari 2021, Gubernur Kalimantan Tengah tidak memberikan tanggapan atas Banding Administratif Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan warga masyarakat yang dirugikan atas penerbitan keputusan oleh pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif keberatan, lebih lanjut apabila atas penyelesaian keberatan tersebut tidak diterima oleh warga

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, maka warga masyarakat dapat mengajukan upaya banding administratif kepada atasan pejabat, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap syarat formal gugatan mengenai upaya administratif telah terpenuhi, dan lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menentukan bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan Keberatan kepada Tergugat tanggal 18 Desember 2020, yang selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020, yang diterima oleh Penggugat tanggal 25 Januari 2021, dan atas tanggapan tersebut, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 29 Januari 2021, yang atas upaya Banding Administratif tersebut tidak ditanggapi oleh Gubernur Kalimantan Tengah, yang lebih lanjut Penggugat mengajukan gugatan 22 Februari 2021, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah dilakukannya upaya administratif dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas yang mengenai formalitas gugatan Penggugat telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok perkara ini, Majelis Hakim akan menguji dari beberapa aspek yaitu apakah objek sengketa ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apakah objek sengketa dibuat dan diterbitkan telah sesuai prosedur, dan apakah objek sengketa memuat substansi yang sesuai, yang pengujiannya didasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa :

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apatur Sipil Negara menentukan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa;

Pasal 1 angka 17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 : (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan dikaitkan bukti P-1 =T-1 yaitu Bupati Kotawaringin Timur menerbitkan Objek Sengketa berupa tindakan hukum memberhentikan dengan

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat Penggugat dari jabatan lamanya sebagai Kepala Sub Bagian Analisis

Jabatan dan Analisis Beban Kerja termasuk bagian dari cakupan bidang atau materi wewenang Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan dan substansi dari objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan:

- Pasal 23 : (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- Pasal 24 : (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLK Halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan

dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk

menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut

merupakan kewenangan:

a. atasan langsung yang bersangkutan maka

atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan

hukuman disiplin;

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan

langsung tersebut wajib melaporkan secara

hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25 : (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman

hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan

unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau

pejabat lain yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak mendalilkan alasan

dilakukan pemberhentian terhadap Penggugat dengan jabatan sebagai Kepala

Sub Bagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, selanjutnya Majelis

Hakim telah mencermati Objek Sengketa yang pada konsideran menimbang

menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Sugoro Pradibyo, S.I.P.

memiliki kinerja yang kurang optimal sehingga perlu penyegaran ke jabatan baru

(vide Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati tanggapan

Tergugat atas Keberatan yang diajukan Penggugat yang pada angka 3

disampaikan pada pokoknya pemberhentian yang dilakukan kepada Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas penilaian kinerja secara formal dan non formal dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan ditetapkannya keputusan yang dimaksud, Tergugat menilai Penggugat tidak lagi memiliki kinerja yang optimal sebagaimana yang diharapkan Tergugat sehingga Penggugat diberhentikan dari jabatan lama ke jabatan yang baru sebagai pengelola kepegawaian (*vide* Bukti P-4 = T-3);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti terkait dengan prosedur diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* meskipun Majelis Hakim telah membebankan pembuktian terkait hal tersebut kepada Tergugat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 21 April 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-39 berupa Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/415/HUK-ORG/2019 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 30 September 2019 memuat Standar Operasional Prosedur mengenai Pemberian Hukuman Disiplin, Pemrosesan Pelanggaran Disiplin, serta Penjatuhan Hukuman Disiplin;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana disebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut telah disusun dalam Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam pembuatan keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dalam melakukan tindakan hukum tidak sesuai dengan prosedur sehingga terjadi kesalahan dalam hal tata cara penerbitan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat pemerintahan, sudah sepatutnya dalam menerbitkan suatu keputusan pembebasan jabatan dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati objek sengketa a quo, dalam Konsideran Objek Sengketa Tergugat hanya berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dengan demikian Tergugat tidak mempertimbangkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan melakukan kesalahan substansi atau kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki rumusan peraturan perundang-undangan atau cacat yuridis dalam menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

Pasal 71

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. terdapat kesalahan substansi.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan

b. berakhir setelah ada pembatalan

(3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena penerbitan objek sengketa dalam perkara ini terdapat kesalahan prosedur dan kesalahan substansi karena bertentangan dengan ketentuan administrasi sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka hal tersebut mencerminkan bahwa Tergugat Tidak Cermat dalam melakukan Tindakan dan atau Perbuatan Hukum dalam rangka Penerbitan Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat berdasarkan Fakta Persidangan Terbukti demi hukum bahwa tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan tindakan tergugat juga tidak didasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, maka tuntutan Penggugat dalam gugatannya kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk direhabilitasi kedudukan Penggugat menjadi semula atau setara dengan jabatan yang sebelumnya;

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa Pasal 97 ayat (8), (9), dan (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:

- (8) : Dalam hal pada pokoknya dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (9) : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

- (11) : Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat) (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mengembalikan posisi jabatan Penggugat seperti semula sebagai

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat

Daerah atau posisi jabatan yang setara dengan Kepala Sub Bagian Analisis

Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menerima seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P. tanggal 4 Desember 2020.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1343/BKD-MP/XII/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Atas Nama SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P. tanggal 4 Desember 2020.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan atau Jabatan Penggugat seperti semula atau yang setara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 418.000,- (*Empat ratus delapan belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari **Kamis**, tanggal **3 Juni 2021**, oleh kami, **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANS CH. SUBROTO. S.H.**, dan **SEKAR ANNISA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **FARDHIANA RESDHANTI M., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dan Putusan diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **9 Juni 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Para Pihak secara Elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

FRANS CH. SUBROTO. S.H.

TTD

Putusan Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLKHalaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

FARDHIANA RESDHianti M., S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 7/G/2021/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 275.000,-
3. Surat Panggilan	:	Rp. 73.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada Pihak	:	Rp. 20.000,-
5. Meterai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
		Rp. 418.000,-

(Empat ratus delapan belas ribu rupiah)